

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR: 1/HK.01.01/K.BA-04/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 005/HK.01.01/K.BA-04/07/2025 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
GIANYAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4/KU.01.00/BA/01/2026 tertanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2026.
 - c. bahwa berdasarkan adanya Pergantian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026 maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 005/HK.01.01/K.BA-04/07/2025 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kabupaten Gianyar
 - d. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi maka diadakan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar hari Rabu Tanggal 25 Februari 2026 yang menentukan Perubahan Susunan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gianyar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gianyar.

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

6. Peruran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 005/HK.01.01/K.BA-04/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gianyar;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 27 Februari 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Ketua,



I Wayan Hartawan, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR
1/HK.01.01/K.BA-04/02/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 005/
HK.01.01/K.BA-04/07/2025 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM
FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
GIANYAR

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti,S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
2	Ni Putu Mirayani, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar	Ketua

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 27 Februari 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Ketua,



I Wayan Hartawan, SH